



PENETAPAN

Nomor : 28/Pdt.P/2024/PN TKA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

DINA DG TAYU, lahir di Je'netallasa, tanggal 28 Agustus 1988, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Je'netallasa Desa Towata Kecamatan Polut, Kabupaten Takalar; untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi yang diajukan dimuka persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar tanggal 26 Juli 2024 dibawah Register Nomor: 28/Pdt.P/2024/PN Tka, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon menikah dengan seorang lelaki bernama Alm. Tobo;
2. Bahwa Pemohon dan Alm suami mempunyai anak sebanyak 1 (satu) orang;
3. Bahwa anak pemohon yang bernama SUKARNI lahir di takalar tanggal 23-07-2014 yang telah tercatat di Pencatatan Sipil dengan Nomor: AL.821.0071742 tanggal 16-11-2015;
4. Bahwa pada Akta kelahiran anak pemohon ada kesalahan pengetikan yakni "lahir pada tanggal 23-07-2014" seharusnya "lahir pada tanggal 05-01-2010" yang sesuai dengan surat pemberitahuan kelahiran;
5. Bahwa untuk memperoleh pembetulan Akte Kelahiran dan Kartu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Setempat;

6. Bahwa sekarang pemohon sangat memerlukan pembetulan Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga untuk keperluan sekolah dan lain-lain;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Takalar berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Memberi ijin kepada pemohon untuk mengganti tanggal, bulan, dan tahun kelahiran anak pemohon yang semula "23-07-2014" seharusnya "05-01-2010";
- c. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang pembetulan tanggal, bulan, dan tahun kelahiran tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar agar dicatat dalam daftar register kelahiran yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
- d. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon tersebut telah datang menghadap di muka persidangan lalu pemeriksaan dilanjutkan oleh Hakim dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang Pemohon menerangkan tetap pada permohonannya dengan tanpa perbaikan/perubahan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kurtipan Akte Kelahiran No. 7305-LT-21092015-0023, An Sukarni, sesuai aslinya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi surat pemberitahuan kelahiran dari rumah sakit, sesuai aslinya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7305041410200003, sesuai aslinya diberi tanda bukti P-3;
4. Foto Kopi KTP Atas nama Dina Dg. Tayu, sesuai aslinya diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa fotokopi surat bukti tersebut diatas telah diberi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara aquo;

Halaman 2 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain surat bukti-surat bukti tersebut diatas Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yaitu: Hasnawati, dan Nuraida, yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi Hasnawati:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan sehubungan dengan permohonan Pemohon untuk pengurusan perbaikan tanggal lahir anak pemohon;
- Bahwa Pemohon memiliki anak bernama Sukarni yang akta kelahirannya ingin diperbaiki;
- Bahwa tanggal kelahiran anak pemohon tertulis 23 Juli 2014, padahal seharusnya tanggal 5 Mei 2010;
- Bahwa Ayah dari anak pemohon sudah meninggal dan suami yang sekarang adalah suami kedua pemohon;
- Bahwa Dokumen yang akan diganti adalah Akte kelahiran;

2. Saksi Nuraida;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan sehubungan dengan permohonan Pemohon untuk pengurusan perbaikan tanggal lahir anak pemohon;
- Bahwa Pemohon memiliki anak bernama Sukarni yang akta kelahirannya ingin diperbaiki;
- Bahwa tanggal kelahiran anak pemohon tertulis 23 Juli 2014, padahal seharusnya tanggal 5 Mei 2010;
- Bahwa Ayah dari anak pemohon sudah meninggal dan suami yang sekarang adalah suami kedua pemohon;
- Bahwa Dokumen yang akan diganti adalah Akte kelahiran;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan alat bukti lagi, melainkan mohon penetapan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi sebagaimana tercatat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini dianggap sudah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

Halaman 3 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mohon agar Pengadilan Negeri Takalar menetapkan perubahan tanggal lahir anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon Nomor , tertulis "23-07-2014" sedang sebenarnya harus tertulis tanggal lahir "05-01-2010";

Menimbang, bahwa peristiwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Takalar, maka Pengadilan Negeri Takalar tersebut berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan telah pula mengajukan bukti saksi yaitu: Hasnawati, dan Nuraida;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut Hakim akan mempertimbangkan sepanjang bukti tersebut relevan untuk pembuktian dalil-dali Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan bukti P-2 berupa Surat Pemberitahuan Kelahiran, yang bersesuaian dengan keterangan saksi Hasnawati, dan saksi Nuraida yang menerangkan bahwa anak Pemohon memang lahir pada tahun tanggal 5 Mei 2010;

Menimbang, bahwa saksi Lola, dan saksi Muslimin menerangkan dalam persidangan bahwa pemohon mempunyai anak bernama Sukarni, dan keterangan para saksi ini bersesuaian dengan bukti P-3 berupa kartu keluarga pemohon;

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan ini untuk melakukan sinkronisasi kelengkapan data pemohon untuk keperluan pendaftaran sekolah anak pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 77 UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan, tidak seorangpun dapat merubah/mengganti/menambah identitasnya tanpa ijin Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan “pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon”, sehingga berdasarkan bukti P-4 Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon No. 7305046808880010 atas nama Dina Dg. Tayu yang dihubungkan dengan Pasal tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri Takalar mempunyai kewenangan untuk menetapkan permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang diantaranya adalah kelahiran, perubahan/penambahan dan ganti nama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf (a) dan huruf (d) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa **“Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh: (a) Dokumen Kependudukan, dan (d) kepastian hukum atas kepemilikan dokumen”**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan Pemohon dipersidangan dimana bukti-bukti tersebut telah dipertimbangkan Hakim sebagaimana telah diuraikan diatas maka Hakim berpendapat bahwa permohonan dari Pemohon telah mengandung kebenaran dan tidak bertentangan dengan hukum sepanjang mengenai perubahan nama dan tahun lahir anak Pemohon di akta kelahiran anak Pemohon, sehingga Berdasarkan Pasal 2 huruf (d) Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa salah satu **Hak dari setiap penduduk adalah untuk mendapatkan kepastian hukum atas kepemilikan suatu dokumen**, maka cukuplah beralasan bagi hakim untuk dapat mengabulkan permohonan, sehingga oleh karena itu

Halaman 5 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon Poin b patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa namun demikian oleh karena maksud dari Pemohon telah cukup jelas dan terang sebagaimana diuraikan di dalam permohonannya dan juga telah dipertimbangkan di dalam penetapan ini, berdasarkan prinsip Hakim wajib membantu semua pihak yang mencari/ membutuhkan keadilan melalui putusan atau penetapannya, maka terhadap petitum permohonan poin b dan c pemohon tersebut akan diperbaiki oleh Hakim di dalam amar putusannya dalam batas yang jelas sehingga tujuan dari pemohon tetap dapat terpenuhi tanpa melanggar prinsip *ultra petita* atau mengabulkan permintaan melebihi dari apa yang diminta;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya maka patut apabila biaya perkara yang ditimbulkan dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 2, Pasal 52 dan Pasal 77 UU No. 23 Tahun 2006, Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta peraturan-peraturan dan perundangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan demi hukum perubahan tanggal lahir anak pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan Nomor 7305-LT-21092015-0023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar, semula tertulis tanggal lahir "**23-07-2014**" dirubah menjadi tertulis tanggal lahir "**05-01-2010**";
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengajukan pencatatan perubahan tersebut kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kab. Takalar, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp109.000,00 (Seratus sembilan ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis tanggal 8

Halaman 6 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2024 oleh kami Richard Achmad Shahfroellah, S.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Takalar dan penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh H. Muhammad Nur, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Takalar dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

H. Muhammad Nur, S.H.

Richard Achmad Shahfroellah, S.H.

Perincian biaya:

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Panggilan	: Rp. -
ATK/Pemberkasan	: Rp. 59.000,-
Materai	: Rp. 10.000,-
Redaksi	: Rp. 10.000,-
PNBP	: Rp. -
Jumlah	: Rp.109.000,-

(Seratus sembilan ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)